



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
CV. SAHABAT PANGAN
DAN
DIREKTORAT INOVASI
TENTANG
SMART COLD STORAGE



NOMOR: 18.9.34/UN32.20/KS/2025
NOMOR: SPK.02/SP/1309/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal 18, bulan September tahun 2025 ,yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Nandang Mufti, S.Si, M.T., Direktur Inovasi**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Zainal Efendi**, yang diangkat berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) 2507220033629, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV.Sahabat Pangan, berkedudukan di Jl. Klayatan Gg. II No.18b, Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan


PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Usaha Mikro di bidang Pengolahan Pangan. yang berada di bawah binaan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Propinsi Jawa Timur;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Program Hilirisasi Riset Skema Sinergi (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Program Hilirisasi Inovasi Komersial Dalam Bentuk Penelitian Smart Cold Storage
- (2) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program **Program Hilirisasi Skema Sinergi** secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup (Nama Prodi, Penanggung Jawab & Nama Kegiatan):

- (1) Program Studi Ekonomi Pembangunan FEB Universitas Negeri Malang, Penanggung Jawab : Prof. Dr.Imam Mukhlis, SE.,MSI, Program Hilirisasi Inovasi Komersial, Kemendiktisaintek Republik Indonesia;
- (2) Pelaksanaan kegiatan penelitian Smart Cold Storage


PASAL 3
TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang **Program Hilirisasi Inovasi Komersial**.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- a. **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual Paten Sederhana Smart Cold Storage;
 - b. Mendapatkan fasilitas praktek/magang bagi mahasiswa dan dosen dalam pengoperasian mesin Smart Cold Storage;
- b. **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Memberikan bantuan dalam penyediaan mesin Smart Cold Storage; dan
 - b. Memberikan pendampingan dan asistensi dalam pengoperasian mesin Smart Cold Storage
- c. **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Mendapatkan mesin smart cold storage;
 - b. Mendapatkan pendampingan dan asistensi dalam pengoperasian mesin smart cold storage.
- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Menyerahkan hak kekayaan intelektual Paten Sederhana kepada peneliti;
 - b. Menerima mahasiswa/dosen magang/praktek pengoperasian mesin smart cold storage;

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 1 (Satu) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program **Program Hilirisasi Inovasi Komersial** ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 12 (Dua Belas) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7
BIAYA KEGIATAN

- (1) Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dalam bentuk tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan dalam bentuk Natura senilai Rp. 10.000.000,-.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam RAB sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 6.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya yang masih tersisa apabila terdapat kondisi sebagai berikut :
 - a. Tagihan dan Laporan tidak disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Kegiatan yang telah dianggarkan tidak dilaksanakan.

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan **Program Hilirisasi Inovasi Komersial** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan **Program Hilirisasi Inovasi Komersial** kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan **Program Hilirisasi Inovasi Komersial** dan
- (5) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9
OUTPUT KEGIATAN

- (1) Output Kegiatan ini meliputi ; Prototype Mesin Smart Cold Storage, Draft Paten Sederhana, Draft Artikel Ilmiah

- (2) Hasil Kekayaan Intelektual Menjadi Milik Tim Peneliti yang terdiri : Prof. Dr. Imam Mukhlis, SE.,MSI., Prof. Dr. Muhammad Alfian Mizar, M.P dan Prof. Dr.Eng. Mokh. Sholihul Hadi, S.T., M.Eng.

PASAL 10
KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5) dan ayat (9) ditujukan kepada:

Zainal Efendi (Pimpinan Mitra)

Alamat : Jalan Klayatan II No. 18, Desa/Kelurahan
Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang, Provinsi Jawa
Timur

Telepon : +62 858-5388-5758

Nomo Hp : +62 858-5388-5758

Surel : sahabatpangan@gmail.com

- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang

Telepon : (0341) 551312

Faksimile : (0341) 551921

Surel : imam.mukhlis.fe@um.ac.id

PIHAK KEDUA



Alamat : Jl. Klayatan II No 18 Kelurahan Bandungrejosari, Kec.Sukun,Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, 65148, Telephone : +62 858-5388-5758.

Email : sahabatpangan.mlg@gmail.com

PASAL 10
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.

- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 13 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Direktur Inovasi
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Nandang Mufti, S.Si, M.T
NIP 197208152005011001

PIHAK KEDUA

Direktur
CV.SAHABAT PANGAN

a/n

 CV. Sahabat Pangan

Zainal Efendi.

